Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
21 November 2020, Hal. 503-510
e-ISSN: 2686-2964

Sekolah hukum dan gender bagi pimpinan daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten

Indah Nur Shanty Saleh, Muhammad Habibi Miftakhul Marwah

Universitas Ahmad Dahlan, Jl Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY
shanty.saleh@law.uad.ac.id

ABSTRAK

Minimnya pemahaman dan kesadaran tentang hukum dan gender Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Klaten menyebabkan pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan hukum, advokasi perempuan dan anak, serta gender tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan persoalan yang dihadapi tersebut, maka tujuan Program Pengabdian pada Masyarakat "Sekolah hukum dan gender" difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, advokasi perempuan dan anak, serta gender bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Klaten. Metode pelaksanaan adalah ceramah, *forum group discussion,* dan praktik dalam pembuatan media kampanye perempuan berkeadilan. Pengukuran kompetensi dilakukan dengan cara *Pre* dan *Post Test*. Hasil dan dampak kegiatan pengabdian adalah terjadinya peningkatan pemahaman tentang hukum, advokasi perempuan dan anak, serta gender. Selain pemahaman yang benar dan tepat, para kader Nasyiatul Aisyiyah sebagai perempuan muda muslim Muhammadiyah menjadi lebih memiliki kesadaran untuk mampu berkontribusi positif dalam menjalankan fungsi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah maraknya praktik ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak.
Kata kunci: Sekolah Hukum dan Gender, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah

ABSTRACT

The lack of understanding and awareness of the law and gender of the local leadership Nasyiatul Aisyiyah Klaten has resulted in the implementation of work programs related to law, advocacy for women and children, and gender which are not optimal. Base on the problems faced, the purpose of this community service program is to focus on increasing legal understanding and awareness, advocating for women and children, and gender for regional leader of Nasyiatul" Aisyiyah Klaten. The method of implementation are lectures, forum group discussion, and the practice of making campaign media for women with justice. Competency measurement is done by means of pre and post test. Based on the activities that have been carried out, the results obtained have increased understanding of the law, advocacy of women and chilfren, and gender. In addition to increasing understanding, the cadres of Nasyiatul 'Aisyiyah as Muhammadiyah young women also have more awareness to contribute positively in carrying out da"wah for the equality and justice of women and children.
***Keyword**: School law and gender, regional leader Nasyiatul 'Aisyiyah.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum telah dinyatakan dalam Amandemen Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 (UUD RI, 1945). Konsekuensi sebagai negara hukum (Bahder Johan Nasution, 2018), maka setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memperoleh jaminan kesetaraan, keadilan, hak untuk hidup layak, kedudukan yang sama di depan hukum, perlindungan dari diskriminasi, termasuk hak berserikat dalam organisasi (UUD RI, 1945). Dalam konteks Internasional, pengaturan konsep kesetaraan dan keadilan ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang diresmikan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948(Yahya Ahmed Zein, 2012). Secara normatif, Islam dengan tegas juga mengakui konsep kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Islam memberikan gambaran konsep kesetaraan gender berdasarkan prinsip penempatan laki-laki dan perempuan secara proporsional dengan derajat yang sama sebagai hamba Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT, dalam surat An-Nahl (16): 97 dan Al-A'raf (7): 7 & 172, yang menjelaskan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Habib Shulton Asnawi, 2011).

Menyadari pentingnya kedudukan perempuan dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender, Nasyiatul Asyiyah sebagai organisasi otonom putri Muhammadiyah secara khusus membina remaja perempuan sebagai tunas penerus perjuangan Muhamamdiyah. Salah satu usaha yang dilakukan Nasyiatul Aisyiyah untuk mencapai tujuannya adalah menggerakkan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai moral, hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan perdamaian sesuai dengan pesan luhur ajaran Islam (Haedar Nasir, 2018). Bidang garap Nasyiatul Aisyiyah tentu akan lebih strategis apabila diimbangi pengetahuan maupun pemahaman hukum dan gender secara tepat dan benar.

Dalam rangka pencapaian Sepuluh Risalah Nasyiatul „Aisyiyah, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Klaten terpanggil untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum serta gender bagi para kadernya, sebagai upaya untuk mewujudkan kaum perempuan yang sadar hukum dan gender, serta siap berkontribusi di lingkungan organisasi, masyarakat maupun negara. Ke depan diharapkan akan lebih optimal dalam menyediakan akses informasi dan konsultasi hukum serta gender di komunitas yang dapat dijangkau oleh para remaja putri baik di Dusun, Desa, maupun Kecamatan. Berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Program Kerja yang telah disepakati, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Klaten mempunyai program Pendidikan Gender Naisyiah dan Pelatihan Advokasi Perempuan dan Anak. Namun demikian program tersebut belum berjalan dengan baik karena minimnya pemahaman dan kesadaran terhadap hukum dan gender. Padahal untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di akar rumput tentang hukum dan gender, para kader harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang hukum dan gender.

Berdasarkan konteks tersebut, kader Nasyiatul Aisyiyah perlu dibekali pemahaman dan kesadaran yang baik dan benar mengenai hukum, gender sekaligus advokasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka memberi kontribusi positif terhadap isu hukum perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Klaten. Program pengabdian ini menjadi penting dan strategis didasarkan pada tujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum dan gender bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Klaten, sehingga mereka menjadi perempuan muda muslim yang mampu menjalankan fungsi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah: (1) Tahap pemilihan mitra sasaran; (2) Tahap identifikasi masalah; (3) Tahap penyampaian solusi yang disepakati atas permasalahan mitra dengan pelaksanaan sekolah hukum dan gender; (4) Tahap persiapan; (5) Tahap pelaksanaan, meliputi *pre test*, penyampaian materi, studi kasus advokasi perempuan mencari keadilan, pembuatan media kampanye perempuan dan keadilan, kampanye perempuan hebat, dan *post-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum dan gender setelah penyampaian materi pengabdian berlangsung; (6) Tahap evaluasi; dan (7) Tahap penyusunan laporan dan publikasi. Alat yang digunakan yaitu lembar kuesioner dan aplikasi *pre-post test*, LCD, *slide powerpoint, sound system*, serta, aplikasi pembuatan media kampanye. Pelaksanaan pengabdian tanggal 5,6,12, dan 13 September 2020 di Gedung Sierad Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten Kegiatan ini melibatkan mahasiswa UAD dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Klaten selaku mitra pelaksana, dalam perannya sebagai pembawa acara, pembaca Kalam Illahi, seksi konsumsi, administrasi, sekaligus mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Peran serta mitra dalam kegiatan pengabdian ini selain menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan sekolah hukum dan gender dan memobilisasi kehadiran peserta, mitra juga berpartisipasi aktif selama kegiatan pengabdian yang meliputi partisipasi selama kegiatan berlangsung maupun simulasi yang mendukung materi pelatihan. Diharapkan mitra akan mendapatkan pemahaman dan peningkatan kesadaran tentang hukum dan gender, sehingga dapat membantu mitra dalam menjalankan program kerja organisasi. Partisipasi lainnya adalah mitra dapat mendesiminasikan hasil pengabdian kepada pihak lain melalui media sosial seperti *youtube, facebook, whatsApp, instagram,* dan lain-lain.

HASIL, PEMBAHASAN, DAMPAK

Materi dalam kegiatan Sekolah Hukum dan Gender dikemas dengan penyampaian menarik, mudah dipahami, dan terjalin interaksi yang aktif antara peserta dengan pemateri. Metode pelaksanaan adalah dengan ceramah, *forum group discussion,* dan praktek dalam pembuatan media kampanye perempuan berkeadilan. Materi yang disampaikan dalam Sekolah Hukum dan Gender ini secara garis besar meliputi:

1. Materi Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Islam

Materi ini membahas tentang apa itu hukum, unsur-unsur hukum, karakteristik hukum, tujuan hukum, sumber hukum, fungsi hukum, serta pembagian hukum privat dan hukum publik. Sementara materi pengantar hukum Islam diawali dengan penjelasan ruang lingkup ajaran Islam, konsep syariah, ushul fikih, dan fikih, sumber hukum Islam, *maqahid syariah* (tujuan hukum Islam), dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber hukum Islam. Kedua materi tersebut sengaja diberikan di awal pertemuan supaya peserta memahami pengetahuan dasar mengenai ilmu hukum dan hukum Islam seperti gambar 1. Dengan diberikannya materi tersebut diharapkan para peserta memiliki basis pengetahuan sebelum memahami konsep gender lebih jauh baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

2. Materi Gender dan Pengarusutamaan Gender di Indonesia dan Gender dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan materi gender dan pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai dari konsep dasar apa itu sex dan gender seperti gambar 2. Jika sex merupakan jenis kelamin secara biologis atau fisiologis, maka gender adalah pembedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial. Ketidaktepatan dalam memahami sex dan gender mengakibatkan bias kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam realitas kehidupan. Selain disampaikan perbedaan mendasar mengenai konsep sex dan gender, pada sesi ini juga dijelaskan mengenai hukum positif yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di Indonesia dan realitas implementasinya selama ini. Dalam materi gender dalam perspektif hukum Islam yang ditunjukan gambar 3, diuraikan mengenai perdebatan persoalan gender, yang sejatinya masuk ranah perdebatan fikih (relatif), namun dianggap domain syariah (absolut). Pada konteks tersebut, peserta diberikan pemahaman bahwa yang bersifat absolut tidak dapat diubah, sementara yang bersifat relatif dapat diubah.

Gambar 1. Penyampaian materi pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum islam

Gambar 2. Penyampaian materi gender dan pengarusutamaan gender di Indonesia

Gambar 3. Penyampaian materi gender dalam perspektif hukum islam

3. Pemaparan Materi Advokasi terhadap Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berkenaan dengan Materi Advokasi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dapat disampaikan bahwa materi khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum turut ditambahkan sebagai bagian dalam materi advokasi sebagai permintaan khusus dari mitra sasaran seperti gambar 4 dan gambar 5. Penambahan lingkup anak yang berhadapan dengan hukum, karena dipandang bahwa persoalan perempuan memiliki dimensi yang sangat luas, termasuk di dalamnya berkorelasi dengan persoalan anak. Isu yang berkembang terkait perempuan sangat dekat dengan isu anak, keduanya tidak terpisahkan. Sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak merupakan pihak yang sering mengalami kekerasan dan diskriminasi. Sesi penyampaian materi Advokasi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi dua paparan.

Gambar 4. Penyampaian Materi Advokasi terhadap Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pemaparan yang pertama difokuskan pada pengertian dan konsep advokasi, tujuan dan jenis advokasi, terminologi hukum yang digunakan dalam menempatkan persoalan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum, asas-asas hukum dalam memosisikan persoalan perempuan dan anak, sekaligus mengenai materi mengenai hak perempuan dan anak. Sementara pada pemaparan kedua, dihadirkan seorang praktisi yang

bergerak di bidang advokasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan menghadirkan narasumber praktisi adalah untuk melengkapi pemahaman yang diberikan kepada peserta untuk menunjukkan bukti kesenjangan yang terjadi antara teori yang digunakan dan dasar pengaturan pada regulasi terhadap realitas persoalan yang terjadi selama ini. Diharapkan setelah memahami persoalan yang sesungguhnya terjadi dalam penerapan advokasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, peserta akan memiliki kemampuan mengurai akar persoalan yang sebenarnya dan mampu memilih solusi advokasi yang sesuai. Pada pemaparan kedua ini, narasumber praktisi menyampaikan pengalaman dan teknik melakukan advokasi pada perempuan dan anak yang mengalami masalah hukum yang telah dilakukan selama ini.

Gambar 5. Penyampaian Materi Advokasi terhadap Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

4. Pembuatan Media Kampanye Perempuan Hebat

Materi pembuatan media kampanye merupakan sarana untuk melakukan komunikasi kepada publik guna mendukung gerakan perempuan hebat melalui media sosial. Alasan pembuatan media kampanye kesetaraan dan keadilan gender di media sosial karena jumlah pengguna media sosial di Indonesia cukup banyak dan dirasa strategis dalam upaya penyampaian pesan pentingnya setara dan adil gender. Dalam pembuatan media kampanye yang menggunakan aplikasi *canva*, peserta juga dibekali pengetahuan hukum utamanya tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain keempat materi tersebut di atas, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian Sekolah Hukum dan Gender ini juga dilaksanakan *Pre* dan *Post Test* kepada para peserta, pada saat sebelum dan sesudah penyampaian materi dalam rangka pengukuran kompetensi. Adapun tujuan *Pre* dan *Post Test* adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pengabdian. *Pre* dan *Post Test* berisi pertanyaan berkaitan dengan materi dalam Sekolah Hukum dan Gender. Berdasarkan penilaian dari hasil *Pre* dan *Post Test* tampak bahwa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran peserta mengenai hukum, gender, advokasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, maupun keterampilan pembuatan media kampanye perempuan hebat telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Gambar 6. Contoh hasil pembuatan media kampaye perempuan hebat

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian "Sekolah Hukum dan Gender" dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum, gender dan advokasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Klaten. Selain pemahaman yang benar dan tepat, para kader Nasyiatul "Aisyiyah sebagai perempuan muda muslim Muhammadiyah juga menjadi lebih memiliki kesadaran untuk mampu berkontribusi positif dalam menjalankan fungsi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah maraknya praktik ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UAD yang telah memberikan dukungan dan pendanaan, sehingga Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat "Sekolah Hukum dan Gender bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Klaten" dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada jajaran Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Klaten, mahasiswa-mahasiswi UAD yang terlibat, dan IMM Kabupaten Klaten atas kerja samanya yang baik dan partisipasinya secara aktif sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution. (2018). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju., bahwa pengertian negara hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, inti penekanannya tentang konsep tunduknya penguasa/pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum

Habib Shulton Asnawi. (2011). "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Mengembalikan Keadilan HAM Kaum Perempuan."*Al-Ahawal*: 2011.
Haedar Nashir. (2018). *Kuliah Kemuhammadiyahan 1*. I. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Yahya Ahmed Zein. (2012), *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Liberty.
UUD RI Tahun 1945